

Penentuan Kriteria Perbuatan Permulaan Pelaksanaan Pada Tindak Pidana Makar di Indonesia

Oleh : Wahyu Andrie Septyo

Pembimbing I : Dr. Erdianto, SH.,M.Hum

Pembimbing II : Dr. Evi Deliana HZ, SH., LL.M

Alamat: Jalan Ronggowarsito, Gobah, Pekanbaru-Riau

Email: wahyuandrieseptyo@gmail.com/ 0812-7034-3004

ABSTRACT

Makar comes from the word aanslag (Dutch), which according to the literal meaning is an attack or attack. P. A. F. Lamintang has another interpretation of makar or aanslag which means attack or attack with no good intention. While makar according to Article 87 of the Criminal Code: "It is said that there is a plan to do an act, if the intention for it has turned out from the beginning of implementation, as referred to in article 53". So article 87 of the Penal Code only gives an interpretation of the term "makar" and does not give its definition. With article 87 of the Criminal Code, the plan to do such an act if there is an intention for it has existed, which turns out from the initial act of implementation as referred to by article 53 of the Criminal Code. Makar during the Old Order was more concrete because it pointed to real events while during the Reformation, the article makar has been applied even though no real action has occurred. The existence of early acts such as raising the flag, attending meetings has been considered a perfect act. Contrary to a number of facts of recent debates, it shows evidence that the constitutional court ruling that considers the debate on makar has not resolved the issue. Moreover, the Decision of the Constitutional Court does not make interpretations or create new norms about the meaning of makar. This needs to be a determination of the criteria for the initial act of criminal treason in Indonesia. The formulation of problems in this research is First, How is the implementation of cases of the initial implementation of criminal acts in Indonesia? Second, What is the ideal formulation for determining the criteria for the initial implementation of makar crimes in Indonesia?

The research method used is a type of normative legal research or literature law research. Research is conducted on legal principles and legal comparisons related to the problems examined. This research was obtained by studying and reviewing books, legislation, various scientific works, and others. Data analysis in this research was conducted qualitatively.

The results of the study that law enforcement against the initial implementation of criminal acts during the old order is more concrete than the reform period that reaped many pros and cons and multi-interpretation in its application. The initial act of implementation of the makar crime in Indonesia still refers to the colonial regulation (Criminal Code) related to the elements of the makar crime. It is necessary to formulation new norms in the determination of the initial actions of this implementation through the fulfillment of several criteria of such actions such as meeting the criteria of organized, systematic, massive and serious as the basis for consideration of law enforcement officers conducting law enforcement.

Keywords: Makar, Criteria, Beginning of Implementation.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) dan bukan negara atas kekuasaan atau (*machtsstaat*), maka kedudukan dalam hukum harus ditempatkan di atas segala-galanya. Setiap perbuatan harus sesuai dengan aturan hukum tanpa terkecuali.¹

Pemerintahan merupakan sebuah sistem untuk dapat menjalankan seluruh aktifitas dalam sebuah negara, dalam menjalankan roda pemerintahan sebuah negara hendaknya mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang pro-rakyat sehingga tidak ada menimbulkan pertentangan dan/atau perselisihan. Namun, apabila pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang tidak pro-rakyat atau tidak pro terhadap suatu kumpulan masyarakat atau wilayah maka akan menimbulkan pertentangan atau gesekan yang mengakibatkan terjadi kesalahpahaman terhadap elemen masyarakat, sehingga masyarakat tersebut merasa terkekang hak-haknya dan akhirnya menimbulkan perselisihan paham terhadap pemerintah dengan masyarakat yang berimbas pada terjadinya perbuatan makar terhadap pemerintahan yang sah dengan cara melakukan kudeta dan/atau memisahkan diri dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Makar berasal dari kata *aanslag* (Belanda), yang menurut arti harfiah adalah penyerangan atau serangan. P. A. F. Lamintang mempunyai penafsiran lain tentang makar atau *aanslag* yang berarti serangan atau penyerangan dengan maksud tidak baik.² Sedangkan Makar

Menurut Pasal 87 KUHP : “Dikatakan ada makar untuk melakukan suatu perbuatan, apabila niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, seperti dimaksud dalam pasal 53”. Jadi pasal 87 KUHP hanya memberikan suatu penafsiran istilah “makar” dan tidak memberikan definisinya. Dengan adanya pasal 87 KUHP maka makar untuk melakukan suatu perbuatan itu apabila ada niat untuk itu telah ada, yang ternyata dari perbuatan permulaan pelaksanaan sebagaimana dimaksud oleh pasal 53 KUHP.³

Dalam tindak pidana makar tidak dikenal istilah percobaan, meskipun perbuatan belum selesai dilaksanakan atau belum mencapai tujuan maka tetap disebut perbuatan makar sebagaimana rumusan dalam pasal 87 KUHP.

Dalam praktek maupun sejarah bangsa ini, seringkali ditemukan kasus-kasus pelanggaran hukum di Indonesia yang sebenarnya belum tentu termasuk kategori pelanggaran atas usaha pengkhianatan terhadap keamanan negara tersebut. Namun oleh Pemerintah selaku penguasa politik Indonesia, kepada pelanggar pidana seringkali dijerat dan dikenakan dengan isi pasal-pasal perbuatan dimana diatur oleh Bab I Buku II KUHP tersebut. Kejadian ini telah terdapat dalam sejarahnya pada masa Orde Lama, hingga berlanjut pada Pemerintah Orde Baru yang lalu, kemudian era Reformasi, sampai dengan sekarang. Hal ini tentu menimbulkan berbagai polemik di pihak yang pro maupun kontra atas pengaturan hukum mengenai “makar” tersebut.⁴

Beberapa kasus tindak pidana makar lain yang mulai bermunculan di Era Reformasi penemuan di beberapa titik atas

¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta: 2006, hlm. 55.

² P. A. F. Lamintang, *Delik-Delik Khusus*, CV. Sinar Baru, Bandung: 1987 hlm. 7-8.

³ Djoko Prakoso. *Tindak Pidana Makar Menurut KUHP*, Ghalia Indonesia, Jakarta: 1986, hlm. 16.

⁴ Anshari, Delik Terhadap Keamanan Negara (Makar) di Indonesia (Studi Analisis Yuridis Normatif Pada Studi Kasus Sultan Abdul Hamid II, “*Jurnal*”, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Vol. 48, No. 3 Juli 2011, hlm. 460.

pengibaran bendera RMS, serta OPM sebagaimana dilansir pada media massa. Dalam kasus yang dikenal dengan aksi damai 212 ini, ada 11 orang yang ditangkap, tujuh di antaranya ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan melakukan permufakatan makar. Ketujuh orang tersebut adalah Rachmawati Soekarnoputri, Kivlan Zein, Ratna Sarumpaet, Adityawarman, Eko, Alvin, dan Firza Huzain.⁵

Pro dan Kontra dalam penegakan hukum dimulai melalui viralnya sebuah video seorang remaja mengancam menembak kepala Presiden Ir. H. Jokowi dan melontarkan berbagai macam penghinaan dengan inisial RJT yang awalnya diduga melakukan tindak pidana dengan sangkaan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik kepada Presiden.⁶

Hal itu berbanding terbalik dengan nasib seorang HS ditangkap polisi karena diduga melakukan ujaran bernada ancaman pembunuhan pada simbol negara yakni Presiden melalui video, saat berada di tengah aksi demonstrasi di depan kantor Bawaslu, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat. HS dijerat dengan tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara dan tindak pidana di bidang ITE.⁷

Kebijakan ini menimbulkan pro dan kontra serta membuat beberapa elemen seperti akademisi, praktisi, pengamat politik ikut ambil sikap melalui pernyataan baik media cetak maupun media elektronik yang sebagian mendukung kebijakan pemerintah yang bersikap sigap dan tegas seperti halnya

Ketua Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi (Mahupiki) Dr Yenti Garnasih mengapresiasi langkah cepat polisi yang menangkap Hermawan⁸ dan juga ada yang menyayangkan kebijakan pemerintah melalui Aparat Penegak Hukum yang dianggap tidak *fair* atau tergesa-gesa dalam penentuan perbuatan permulaan tindak pidana makar salah satunya Prof. Dr. Mudzakir, SH, MH.

Bertolak dari sejumlah fakta perdebatan akhir-akhir ini, menunjukkan bukti bahwa adanya Putusan Mahkamah Konstitusi yang menganggap perdebatan tentang makar belumlah menyelesaikan persoalan. Apalagi Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak membuat tafsir atau membuat norma baru tentang arti makar.⁹

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk meneliti dan mengkaji serta mengembangkan suatu penelitian dalam bentuk penelitian ilmiah dengan Judul “Penentuan Kriteria Perbuatan Permulaan Pelaksanaan Pada Tindak Pidana Makar di Indonesia”.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi beberapa masalah yang selanjutnya dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implementasi kasus-kasus perbuatan permulaan pelaksanaan pada tindak pidana makar di Indonesia ?
2. Bagaimanakah rumusan ideal terhadap penentuan kriteria perbuatan permulaan pelaksanaan pada tindak pidana makar di Indonesia ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Agar diketahui permasalahan kasus-kasus perbuatan permulaan pelaksanaan pada tindak pidana makar di Indonesia.

⁵<https://www.liputan6.com/news/read/2668822/alasan-polri-tangkap-11-tersangka-makar-jelang-demo-212>, diakses, tanggal, 3 Juli 2019.

⁶<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190515062906-12-394932/kejati-dki-jelaskan-nasib-rjt-anak-penghina-jokowi>, diakses, tanggal, 3 Juli 2019.

⁷<https://cekfakta.tempo.co/fakta/281/fakta-atau-hoaks-benarkah-polisi-bebaskan-remaja-tionghoa-yang-ancam-tembak-jokowi-karena-etnisnya>, diakses, tanggal, 3 Juli 2019.

⁸<https://news.detik.com/berita/d-4548298/ahli-apresiasi-polisi-cepat-tangkap-pengancam-penggal-kepala-jokowi>, diakses, tanggal, 17 Mei 2019.

⁹ *Ibid.*

- b. Agar ditemukan rumusan ideal terhadap penentuan kriteria perbuatan permulaan pelaksanaan pada tindak pidana makar di Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

a. Bagi penulis

- 1) Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Riau.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai permasalahan penegakan hukum tindak pidana makar di Indonesia dan memberikan wawasan mengenai konsep ideal terhadap penentuan kriteria perbuatan permulaan pelaksanaan pada tindak pidana makar di Indonesia..

b. Bagi Dunia Akademik

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum khususnya pada dunia akademisi dan dunia hukum, dan juga dapat menjadi bahan referensi kepustakaan bagi pembaca yang ingin melakukan pengembangan penelitian lebih lanjut dalam pokok permasalahan yang sama. Secara Khusus, Bagi Mahasiswa Fakultas Hukum khususnya Program Kekhususan Hukum Pidana, diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan wawasan mengenai disiplin Ilmu Hukum Pidana khususnya mengenai penentuan kriteria perbuatan permulaan pelaksanaan pada tindak pidana makar di Indonesia.

c. Bagi Pemerintah Indonesia

Bagi Pemerintahan Indonesia diharapkan penelitian ini nantinya dapat menjadi rujukan maupun referensi bagi pemerintah untuk memperbaiki kedepannya tentang

penentuan kriteria perbuatan permulaan pelaksanaan pada tindak pidana makar di Indonesia.

D. Kerangka Teori

Teori merupakan dalil (ilmu pasti), ajaran atau paham tentang sesuatu berdasarkan kekuatan akal, patokan dasar atau garis-garis dasar sains dan ilmu pengetahuan.¹⁰ Pada umumnya, teori diartikan sebagai pernyataan-pernyataan yang saling berhubungan untuk menjelaskan suatu kebenaran fakta tertentu.¹¹ Maka didalam penelitian ini adapun landasan teori yang dianggap relevan adalah sebagai berikut:

1. Teori Kepastian Hukum

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.¹²

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam arti tidak menimbulkan keraguan dan (multitafsir) dan logis dalam arti ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan

¹⁰ Pius A. Hartanto dan M. Dahlan Al barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Arkola, Surabaya: 1994. hlm. 747.

¹¹ A'an Efendi, *et. al.*, *Teori Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta Timur: 2017. hlm. 88.

¹² Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta: 2010. hlm. 59.

dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma, atau distorsi norma.¹³

2. Teori Pembaharuan Hukum Pidana

Makna dari pembaharuan hukum pidana bagi kepentingan masyarakat Indonesia mengacu pada dua fungsi dalam hukum pidana: *Pertama*, fungsi primer atau utama dari hukum pidana yaitu untuk menanggulangi kejahatan. *Kedua*, fungsi sekunder yaitu menjaga agar penguasa (pemerintah) dalam menanggulangi kejahatan betul-betul melaksanakan tugasnya sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh hukum pidana. Di dalam fungsinya untuk menanggulangi kejahatan, hukum pidana merupakan bagian dari politik kriminal, disamping usaha non penal pada upaya penanggulangan itu.¹⁴

Pembaharuan hukum pidana dalam rangka penanggulangan kejahatan menjadi sangat penting, karena kesalahan dalam substansi atau formulasi merupakan kesalahan yang sangat strategis bagi kesalahan dalam tahap-tahap berikutnya, menurut Barda Nawawi Arief bahwa proses legislasi/formulasi/pembuatan peraturan perundang-undangan pada hakikatnya merupakan proses penegakan hukum "*in abstracto*". Proses legislasi/formulasi ini merupakan tahap awal yang sangat strategis dari proses penegakan hukum "*in concreto*". Oleh karena itu kesalahan atau kelemahan pada tahap kebijakan/legislasi/formulasi merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya penegakan hukum.¹⁵

E. Kerangka Konseptual

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 158.

¹⁴ Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*, Raja Grafindo, Jakarta, 2011, hlm. 8.

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 25.

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khususnya yang ingin atau akan diteliti.¹⁶ Maka dari pada itu, peneliti memberikan kerangka konseptual terhadap istilah-istilah yang digunakan, yaitu sebagai berikut:

1. Penentuan adalah proses, cara, perbuatan menentukan, penetapan, pembatasan;¹⁷
2. Kriteria adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan suatu;¹⁸
3. Perbuatan adalah sesuatu yang diperbuat (dilakukan), tindakan;¹⁹
4. Permulaan Pelaksanaan adalah menitikberatkan pada maksud dari seseorang dalam melakukan kejahatan;²⁰
5. Tindak Pidana Makar adalah tindak pidana yang dilakukan dengan maksud untuk mengambil alih pemerintah yang sah yang meliputi unsur niat dan permulaan pelaksanaan.²¹
6. Indonesia adalah nama negara kepulauan di Asia Tenggara yang terletak di antara benua Asia dan Australia.²²

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna untuk menjawab isu hukum yang dihadapi.²³

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif adalah Penelitian

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta: 2007, hlm. 132.

¹⁷ <http://www.kbbi.kemendikbud.go.id>, diakses, tanggal 7 Juli 2019.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Djoko Prakoso, *Op.cit*, hlm. 26.

²¹ *Ibid*, hlm. 16.

²² <http://www.kbbi.kemendikbud.go.id>, diakses pada tanggal 6 Juli 2019.

²³ Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama Cetakan keenam, Kencana Prenada Media Group, Jakarta: 2010. hlm. 35.

hukum kepustakaan²⁴ yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian terhadap asas-asas hukum. Penelitian ini bertitik tolak dari bidang-bidang tata hukum (tertulis) tertentu, dengan cara mengadakan identifikasi terlebih dahulu terhadap kaidah-kaidah hukum yang telah dirumuskan di dalam perundangan-undangan tertentu.²⁵ Jika penelitian itu dilakukan terhadap hukum, maka terlebih dahulu harus dapat dirumuskan kaidah hukumnya, barulah ditarik asas-asasnya.

2. Sumber Data

Berdasarkan metode pendekatan yang peneliti gunakan dalam penelitian ini, maka data yang digunakan ialah data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, skripsi, tesis, disertasi,²⁶ hasil penelitian dalam bentuk buku atau laporan, jurnal-jurnal hukum serta peraturan perundang-undangan. Dari pernyataan diatas, data sekunder dapat digolongkan kedalam:

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan ilmu hukum yang berhubungan erat dengan permasalahan yang diteliti, yakni:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum;
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan atau membahas secara lebih dari hal-hal yang telah diteliti pada bahan-bahan hukum primer, yakni berbagai buku-buku, makalah, jurnal, dokumen resmi instansi, dan data-data internet yang berkaitan dengan penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder, yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data yang digunakan peneliti ialah melalui aktivitas membaca jurnal hukum, buku-buku yang berkaitan dengan tajuk permasalahan dalam penelitian. Dari studi kepustakaan ini diperoleh data serta teori yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

4. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu mengumpulkan semua data yang diperlukan yang diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder.²⁷ Selanjutnya, peneliti menarik suatu kesimpulan secara deduktif, yaitu dengan cara menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus. Dimana dalam mendapatkan suatu kesimpulan dimulai dengan melihat faktor-faktor yang nyata dan diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan yang juga merupakan fakta dimana kedua fakta tersebut dijembatani oleh teori-teori.²⁸

²⁴ Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan singkat*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta: 2007, hlm. 23.

²⁵ *Ibid*, hlm. 15.

²⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta: 2010, hlm. 107.

²⁷ Soerjono Soekanto, *Op.cit*, hlm. 25.

²⁸ Aslim Rasyad, *Metode Ilmiah; Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI Press, Pekanbaru, 2005, hlm. 20.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁹ Penegakan hukum telah berdampak dalam menghalangi dan/atau mengurangi kegiatan kriminal, tetapi jenis pencegahan biasanya bervariasi tergantung pada sifat kegiatan kriminal.³⁰

B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana

Hukum Pidana pada dasarnya berpokok kepada dua hal utama yaitu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu dan pidana. Hukum pidana menentukan pula sanksi terhadap setiap pelanggaran hukum yang dilakukan dengan sengaja ini pula yang menjadi pembeda terpenting antara hukum pidana dengan hukum yang lainnya.³¹

C. Tentang Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif yaitu melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh undang-undang dan perbuatan yang bersifat pasif yaitu tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum.³² Menurut Barda Nawawi Arief, tindak

pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.³³

D. Tinjauan Umum Tentang Pidana

Pidana merupakan tindakan yang diambil oleh hakim untuk memidana seorang terdakwa, sebagaimana menurut Sudarto yang menyebutkan bahwa “penghukuman” berasal dari kata dasar “hukum”, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukuman atau memutuskan tentang hukumannya (berechten). Pidana dijelaskan sebagai penjatuhan pidana oleh hakim yang merupakan konkretisasi/realisasi dari ketentuan pidana dalam UU yang merupakan sesuatu yang abstrak.³⁴

E. Tinjauan Umum Tindak Pidana Makar

Dalam khasanah hukum pidana, pengertian tindak pidana makar adalah suatu tindak pidana yang berhubungan dengan masalah keamanan negara.³⁵ Jika kita lihat kamus kamus Belanda-Indonesia (Wojowasito), artinya percobaan membunuh. Ada perbedaan antara makar (*aanslag*) dengan percobaan (*poging*). *Aanslag* (yang diterjemahkan dengan makar diperkenalkan di Nederland tahun 1917, yaitu dengan suatu Undang-Undang bernama *Anti Revolutie Wet* (Undang-Undang Anti Revolusi) tanggal 28 Juli 1920 (stbld. 619).³⁶

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Kasus-Kasus Perbuatan Permulaan Pelaksanaan Pada Tindak Pidana Makar di Indonesia

²⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2007, hlm. 5.

³⁰ John N. Gallo, *Effective law-enforcement techniques for reducing crime*, *West Law, Journal of Criminal Law and Criminology*, United States of America, 1998, hlm. 1, diakses melalui <https://1.next.westlaw.com/Document/navigationalPath> = URiauIndo pada 27 Juli 2019.

³¹ M. Van Bemmelen, *Hukum Pidana I Hukum Material Bagian Umum*, Binacipta, Bandung : 1987, hal. 17.

³² Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rinneka Cipta, Jakarta: 2001, hlm. 15.

³³ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung: 2002, hlm. 37.

³⁴ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung: 2006, hlm. 6.

³⁵ *Ibid*, hlm.10

³⁶ Andi Hamzah, *Op.cit*, hlm. 215.

A. Tindak Pidana Makar Pada Pemerintahan Orde Lama

Sejak zaman revolusi pun terjadi pemberontakan sampai terakhir pemberontakan Gerakan Aceh Merdeka, yang baru selesai tahun 2005. Tahun 1948 terjadi pemberontakan Partai Komunis Indonesia yang dipimpin oleh Muso. Pemberontakan ini berakhir setelah para tokohnya di tembak mati.³⁷

Tahun 1949-1963 terjadi pemberontakan Darul Islam/ Tentara Islam Indonesia yang dipimpin oleh Kartosuwiryo di Jawa Barat, kemudian Daud Berueueh di Aceh dan Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan. Kartosuwiryo melalui proses pengadilan dan dipidana mati berdasarkan pasal-pasal tentang keamanan negara dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 12 (drt) Tahun 1951. Kahar Muzakar tertembak mati dalam operasi militer.³⁸

B. Tindak Pidana Makar Pada Pemerintahan Orde Baru

Beberapa kasus tindak pidana terhadap keamanan negara dalam masa Orde Baru antara lain:³⁹

1. Orang-orang PKI dan perwira-perwira ABRI yang didakwa terlibat kudeta berdarah G 30 S/PKI Tahun 1965;
2. Menteri-menteri dari rezim pemerintahan demokrasi terpimpin yang pro PKI atau menyalahgunakan kekuasaan;
3. Tokoh-tokoh mahasiswa yang didakwa terlibat peristiwa Malari (Lima Belas Januari) 1974;

4. Orang-orang yang didakwa terlibat dalam peristiwa mendirikan Negara Islam Indonesia;
5. Orang-orang yang didakwa terlibat dalam peristiwa Komando Jihad;
6. Tokoh-tokoh Islam dan anggota-anggota Petisi 50 yang didakwa terlibat peristiwa Tanjung Priok 1984;
7. Tokoh-tokoh mahasiswa yang didakwa terlibat dalam penyebaran ajaran-ajaran komunisme yang diduga terkandung dalam buku-buku sastrawan Pramoedya Anantatoer;
8. Orang-orang yang didakwa terlibat dalam peristiwa gerakan separatisme seperti Gerakan Papua Merdeka, Gerakan Aceh Merdeka;
9. Orang-orang yang didakwa terlibat dalam Gerakan Fretelin dan peristiwa Santa Cruz Dilli tahun 1991.

Oleh karena itu, apabila dilihat dari sudut pandang politik hukum di Indonesia pengaturan tindak pidana makar pada masa orde baru lebih cenderung bersikap represif dengan menggunakan wajah pemerintahan yang menjunjung tinggi asas-asas konstitusional dengan membuat instrumen hukum yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

C. Tindak Pidana Makar Pada Pemerintahan Reformasi

Gerakan Riau Merdeka menjadi isu pembuka pada era Reformasi tepatnya pada tanggal 15 Maret 1999. Gagasan Gerakan Riau Merdeka tentunya menarik perhatian yang cukup besar dari tokoh-tokoh Riau dari tingkat daerah hingga tingkat Nasional. Walaupun sempat mengemuka, pada akhirnya wacana Riau Merdeka menghilang seiring berjalannya waktu tanpa ada proses hukum.⁴⁰

³⁷ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta: 2016, hlm. 215.

³⁸ *Ibid*, hlm. 214.

³⁹ Abdul Hakim Garuda Nusantara, "Menjelajah Konsepsi Pidana Politik Orde Baru" Makalah dalam *Pidana Politik Seri Diskusi Hukum & Politik*, Jakarta: YLBHI, 1995, hlm. 19.

⁴⁰ <http://menitriau.com/baca/berita/2868/Penerapan-Pasal-pasal-Makar-dalam-Sejarah-Indonesia-dan-Rekomendasi-Penentuan-Kriteria-Perbuatan->

Banyaknya kasus makar yang terjadi akhir-akhir ini terutama yang menjerat sebagian besar aktivis, jenderal, politikus dan juga masyarakat sipil di Indonesia. Mulai dari kasus politikus PAN sekaligus tokoh 212 Eggi Sudjana, Mayor Jenderal TNI (Purn) Kivlan Zen, Politikus Partai Gerindra Permadi, kasus video saat demonstrasi terkait pernyataan seseorang berinisial HS yang mengancam akan memenggal kepala Presiden Joko Widodo. Yang terakhir perlawanan secara simbolik melalui pengibaran Bendera RMS dan OPM tetap terjadi hingga tahun 2019.

D. Penegakan Hukum Kasus-Kasus Perbuatan Perbuatan Permulaan Pelaksanaan Pada Tindak Pidana Makar di Indonesia

Apabila di analisa secara teliti maka kasus-kasus tindak pidana makar pada masa Orde Lama telah banyak perbuatan yang mengancam keamanan negara, baik kewanitaan negara dari segi keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (separatisme) dan ataupun keamanan negara melalui adanya percobaan pembunuhan terhadap kepala negara (Presiden) Republik Indonesia.

Dalam peristiwa Cikini, para terdakwa yaitu Ismail, Sa'adon bin Muhammad, dan tashrif bin Hoesain didakwa dengan pasal 104, 107 ayat (1); 340, 338, 351 Ayat (1), (2), (3), 354 ayat (1) dan ayat (2), pasal 1 ayat (1), undang-undang darurat nomor 12 tahun 1951 dan pasal 169 ayat (1) KUHP. Untuk terdakwa pertama, kedua, dan ketiga, Jaksa Tentara dituntut dengan pidana mati Sedangkan untuk terdakwa keempat dituntut dengan pidana penjara selama dua puluh tahun.⁴¹

Terhadap DI/TII Pimpinan Kartosuwiryo, ditumpas dengan

kekuatan militer di bawah pimpinan Ibrahim Ajie, Panglima Kodam Siliwangi. Tiga kejahatan dituduhkan kepada Kartosuwiryo yaitu makar untuk merobohkan Negara Republik Indonesia. Pemberontakan terhadap kekuasaan yang sah dan makar untuk membunuh Soekarno. Atas tuduhan itu Kartosuwiryo dijatuhi pidana mati. setelah grasinya ditolak Presiden Soekarno, pada tanggal 5 September 1962 Kartosuwiryo di eksekusi mati di sebuah pulau di Kepulauan Seribu.⁴²

Maka dari beberapa kasus tersebut dapat disimpulkan bahwasanya pada masa orde lama terhadap tindak pidana makar perbuatan permulaan pelaksanaan tindak pidana tersebut di barengi dengan penyerangan (kekerasan) atau (tindakan konkrit) meskipun ada beberapa perbuatan yang pada akhirnya tidak mencapai tujuan-tujuannya dan/atau menyelesaikan unsur-unsur dari tindak pidana makar tersebut. Baik faktor dari dalam diri pelaku maupun dari luar diri pelaku.

Dalam perspektif penegakan hukum atas tindak pidana terhadap keamanan negara, peristiwa peradilan terhadap tindak pidana keamanan negara yang pertama kali terjadi dalam masa Orde Baru adalah peradilan terhadap tokoh-tokoh Gerakan 30 September yang terjadi di tahun 1965 atau di penghujung era Orde Lama.⁴³

Persidangan dimulai sejak tanggal 23 Februari 1966 hingga putusan dibacakan tanggal 7 Maret 1966.⁴⁴ Majelis akhirnya menghukum terdakwa karena kejahatan kejahatan itu hukuman mati, dan memerintahkan

⁴² Solahudin, *NII sampai JI, Salafy Jihadisme di Indonesia*, Komunitas Bambu, Jakarta: 2011, hlm. 76.

⁴³ Abdurisa Adzan Trahjurendra, *Politik Hukum Pengaturan Tindak Pidana Makar di Indonesia, "Skripsi"*, Fakultas Hukum Universitas Brawjaya, hlm. 9., hlm. 73.

⁴⁴ Djoko Prakoso. *Op.cit*, hlm. 98.

Permulaan-dalam-Delik-Makar, diakses, tanggal 20 Oktober 2020.

⁴¹ Loebby Loqman, *Delik Politik di Indonesia*, Ind-Hill-Co, Jakarta: 1990, hlm. 142.

supaya barang-barang bukti semuanya dirampas untuk negara.⁴⁵

Proses peradilan umum terhadap tindak pidana terhadap keamanan negara baru dimulai terhadap tokoh Malari (Malapetaka Limabelas Januari) yang terjadi pada tahun 1974. Hariman Siregar, Ketua Dewan Mahasiswa UI, Sjahrir, Ketua grup diskusi UI dan Aini Chalid, mahasiswa Universitas Gadjah Mada divonis Masing-masing 6 tahun, 6,5 tahun dan 4 tahun dengan menggunakan undang-undang nomor 11/PNPS/1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi.⁴⁶

Pada era Orde Baru yang menjadi sorotan terkait tindak pidana makar ialah dalam proses penegakan hukum yang terjadi, proses penegakan hukumnya sering kali terjadi pelanggaran-pelanggaran HAM didalamnya termasuk dengan adanya instrumen hukum melalui UU No. 11/PNPS/1963 bukan menjadi solusi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana makar. Sebagaimana yang terjadi pada kegiatan pro-demokrasi, diskusi-diskusi intelektual dan juga orang-orang yang terlibat dalam peristiwa Malari serta ditangkap dan diadilinya beberapa aktivis mahasiswa. Implikasi terhadap pelanggaran-pelanggaran HAM tersebut tentunya mempengaruhi kebijakan aparat penegak hukum dalam menentukan perbuatan permulaan pelaksanaan makar tersebut.

Masa reformasi yang dicitakan sebagai koreksi pemerintahan otoritarian orde baru dimulai dengan jumlah tindakan presiden BJ Habibie yang penting dalam konteks hukum pidana adalah pelepasan sejumlah tahanan dan narapidana politik, dan

yang lebih penting lagi adalah pencabutan Undang-Undang No. 11/PNPS/1993 tentang pemberantasan kegiatan subversi. Gerakan reformasi di bidang hukum akan terus berlangsung hingga sampai pada penemuan tatanan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran.⁴⁷

Selama era pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi, belakangan kasus makar acap kali terdengar. Mantan jenderal hingga aktivis diketahui pernah ditahan dalam kasus dugaan makar pada tahun 2019.⁴⁸ Beberapa kasus telah masuk tahap persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, di antaranya perkara ancaman memenggal kepala Presiden Joko Widodo dengan tersangka HS serta dugaan kepemilikan senjata api dengan tersangka Kivlan Zen.⁴⁹

Indriyanto Seno Adji memandang bahwa suatu konsep, ekspresi, opini, seseorang yang dituangkan dalam suatu format komunikasi ataupun deklarasi tidak dapat dikatakan memenuhi unsur perbuatan “permulaan pelaksanaan” dari suatu “makar” apalagi doktrin (ilmu hukum) menghendaki adanya bentuk “kekerasan” dan “ancaman kekerasan” dari “permulaan pelaksanaan” tersebut dengan kata lain menurut Indriyanto untuk dapat disebut makar harus terlebih dahulu ada

⁴⁵ Erdianto Effendi, *Penanggulangan Separatisme dengan Menggunakan Hukum Pidana*, Genta Publishing, Pekanbaru: 2015, hlm. 76.

⁴⁶ Samuel Gultom, *Mengadili Korban Praktek Pembenaan Terhadap Kekerasan Negara*, Elsam, Jakarta: 2003, hlm. 60.

⁴⁷ Rusli Muhammad, “Agenda Reformasi Sistem Peradilan Pidana”, *Jurnal Ius Quia Lustum*, No. 11 Vol. 6, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta: 1999, hlm. 45.

⁴⁸

<https://m.liputan6.com/news/read/4168904/mereka-yang-terjerat-kasus-dugaan-makar-selama-pemerintahan-jokowi>, diakses, tanggal 18 November 2020.

⁴⁹

<https://amp.kompas.com/nasional/read/2019/12/30/06054761/kaleidoskop-2019-6-penentang-jokowi-yang-terlibat-makar-hingga-berujung>, diakses, tanggal 18 November 2020.

perbuatan fisik berupa serangan atau kekerasan.⁵⁰

Kasus HS harus dapat dibuktikan apakah sudah memenuhi unsur perbuatan permulaan pelaksanaan dengan maksud untuk membunuh presiden. Pada dasarnya perbuatan permulaan pelaksanaan itu harus logis dan jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan atau "multitafsir" serta terukur dapat membunuh presiden. Kehati-hatian dalam penetapan perbuatan permulaan pelaksanaan pada tindak pidana makar merupakan hal yang sangat penting.

Adanya kepastian hukum merupakan harapan bagi pencari keadilan dan penjaminan terhadap perlindungan HAM dari tindakan sewenang-wenang dari pemerintah dan aparat penegak hukum yang terkadang arogansi dalam menjalankan tugasnya. Karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tahu kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa ada kepastian hukum maka orang akan tidak tahu apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui penormaan yang baik dan jelas dalam suatu Undang-Undang dan akan jelas pula penerapannya.

Dengan kata lain kepastian hukum itu berarti tepat hukumnya, subjeknya dan objeknya serta ancaman hukumnya. Tujuannya ialah agar tidak terjadi penyelewengan hukum dan pelanggaran HAM dengan dalih penegakan hukum. Kepastian hukum juga sebaiknya tidak dianggap sebagai elemen yang mutlak ada setiap saat, tapi sarana yang digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi dengan memperhatikan asas manfaat dan efisiensi. Penerapan hukum dengan

tujuan kepastian hukum memiliki harapan besar terhadap penyelesaian permasalahan-permasalahan dalam proses penegakan hukum di Indonesia.

2. Rumusan Ideal Terhadap Penentuan Kriteria Perbuatan Permulaan Pelaksanaan Pada Tindak Pidana Makar di Indonesia

Meskipun tidak disebutkan bahwa KUHP tersebut bersifat kolonial, tidak dapat dihindari bahwa didalamnya masih terdapat pasal yang bersifat kolonial, seperti pasal-pasal tentang perbuatan yang merendahkan atau menghina pemerintah dan sebagainya. Terlebih lagi KUHP tersebut masih dalam bahasa Belanda, sehingga bukan tidak mungkin di dalam penerapannya dapat menimbulkan saling beda pendapat.⁵¹

Sebagai sebuah KUHP yang bersumber dari KUHP Belanda, maka pengaturan tindak pidana keamanan negara mengacu sepenuhnya kepada KUHP Belanda dengan penyesuaian seperlunya. Dengan demikian pengaturan tentang makar dalam KUHP Hindia Belanda sampai selanjutnya menjadi KUHP Indonesia bersumber dari pengaturan tentang tindak pidana makar dalam KUHP Belanda.⁵²

Hingga saat ini tidak ada terjemahan resmi dari KUHP Hindia Belanda yang kemudian disahkan menjadi KUHP Indonesia. Terjemahan dalam KUHP yang digunakan di Indonesia saat ini hanyalah terjemahan dari para ahli hukum pidana. Ketidadaan teks resmi KUHP dalam bahasa Indonesia menyebabkan ketidakseragaman dalam istilah akan membawa kesulitan dalam penerapannya dalam masyarakat, di samping dirasakan adanya kekurangan-kekurangan dalam materi yang sangat diperlukan sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat itu sendiri.⁵³

⁵¹ Loebby Loqman, *Op.cit*, hlm. 1.

⁵² *Ibid.*

⁵³ HA. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta: 2007, hlm. 65.

⁵⁰ Indriyanto Seno Adji, *Humanisme dan Pembaruan penegakan Hukum*, Kompas, Jakarta: 2009, hlm. 208-209.

Pemikiran Noyon dan Langemeijer itu dapat dipahami jika dibandingkan dengan delik pemberontakan. Jika serangan terhadap pemerintah atau negara berbentuk fisik berupa mengangkat senjata dikualifikasi sebagai delik pemberontakan, maka perlawanan diluar mengangkat senjata dapat dikualifikasi sebagai makar, karena dalam makar serangan tidak harus dilakukan secara bersenjata bahkan dimungkinkan ditafsirkan oleh penegak hukum di lapangan sebagai serangan psikis atau mungkin serangan dengan pernyataan-pernyataan, opini-opini dan tindakan lainnya menurut penafsiran dan pemahaman penegak hukum di lapangan. Perbedaannya dengan delik pemberontakan adalah ada tidaknya senjata dalam gerakan tersebut.⁵⁴

Pernyataan Simon dan Lamintang ini menolak pernyataan Menteri Kehakiman Belanda menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *aanslag* adalah *elke daad van geweld tegen de persoon* atau setiap tindakan kekerasan terhadap seseorang.⁵⁵ Dengan konstruksi pemikiran Lamintang dan Simon, maka jelaslah bahwa pengibaran bendera termasuk tindakan yang dilakukan orang untuk merugikan kepentingan hukum negara berupa utuhnya wilayah negara. Sebaliknya, jika menggunakan pemikiran Indriyanto Seno Adji dan Menteri Kehakiman Belanda pengibaran bendera masih belum dapat digolongkan sebagai tindakan makar terhadap wilayah negara.⁵⁶

Dari pemaparan yang telah disampaikan di atas dapat diketahui bahwa masih inkonsistensinya penetapan suatu perbuatan tersebut apakah tergolong perbuatan makar atau tidak, ini juga berkaitan mengenai kekurangan KUHP yang di adopsi Indonesia saat ini yang belum memiliki artikulasi yang tegas tentang makar dan perbuatan permulaan

pelaksanaan makar tersebut. Implikasi dari hal tersebut ialah pemahaman multitafsir dari aparat penegak hukum dalam memproses sebuah tindakan ada dugaan makar, yang pada akhirnya perbuatan tersebut tidak layak ditetapkan sebagai perbuatan makar dan sebaliknya, perbuatan yang layak ditetapkan sebagai perbuatan makar tidak ditetapkan sebagaimana mestinya.

Terorganisir maksudnya bahwa gerakan tersebut tidak hanya memiliki struktur yang jelas namun juga ada kepentingan pihak luar yang ingin memecah belah kesatuan negara Indonesia. Sistematis maksudnya terhadap gerakan-gerakan yang dilakukan merupakan gerakan yang mengancam kedaulatan negara, baik keamanan negara ataupun sistem pengelolaan negara. Masif maksudnya gerakan tersebut dilakukan melalui tahapan-tahapan yang inkonstitusional. Serius maksudnya bahwa tindakan tersebut bukan sebuah gagasan semata, namun perbuatan tersebut memang telah dilaksanakan secara konkrit.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Pengaturan tindak pidana makar di Indonesia dapat dilihat dari masa-masa pemerintahan (penguasaan rezim) yang ada di Indonesia dalam merumuskan pengaturan tindak pidana makar. Masa-masa tersebut terdiri dari Masa Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Di dalam masa-masa tersebut, memuat instrumen-instrumen hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya.

Dalam penulisan ini, didapat penegakan hukum permulaan pelaksanaan tindak pidana makar di masa Orde Lama, pemerintah Indonesia menggunakan rumusan

⁵⁴ Erdianto Effendi, *Op.cit*, hlm 156,

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 10

⁵⁶ Erdianto Effendi, *Op.cit*, hlm. 158.

pengaturan tindak pidana makar kolonial terhadap perbuatan permulaan pelaksanaan yang dibarengi dengan tindakan nyata atau penyerangan. Di Masa Orde Baru, pengaturan tindak pidana makar, lebih cenderung memanfaatkan perumusan pengaturan tindak pidana makar untuk melegitimasi segala tindakan yang dilakukan pemerintah untuk mengamankan roda pemerintahan melalui UU Nomor 11/PNPS/1963 Tentang Subversi. Untuk selanjutnya di masa Reformasi, penulis menganalisis ketidakseimbangan antara tindak pidana makar yang semakin majemuk perbuatan permulaan pelaksanaannya, namun tidak dibarengi dengan perkembangan regulasi pengaturan tindak makar dalam sistem Hukum di Indonesia.

2. Penegakan hukum di masa Orde Lama menggunakan pendekatan fisik sebagai kriteria makar, sedangkan dalam Orde Reformasi sebelum era Presiden Joko Widodo justru menggunakan pendekatan psikis. Meskipun menggunakan pendekatan psikis perbuatan tersebut harus dapat saja dikualifikasikan sebagai makar, harus diteliti dengan cermat apakah perbuatan permulaan pelaksanaan tersebut merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum menurut konstitusi, karena jika dilakukan tidak bersifat melawan hukum, dapat menjadi alasan pembenar perbuatan yang dituduhkan.

Tindak pidana makar merupakan kejahatan luar biasa selain harus ditindak secara tegas melalui instrument hukum yang ada, perlu juga kehati-hatian di dalam menetapkan apakah perbuatan tersebut termasuk tindak pidana makar atau tidak. Karena makar tidak mengenal percobaan dalam deliknya. Perbuatan dianggap selesai meskipun tujuannya belum tercapai. Dalam artian lain bisa menjadi alat terhadap rezim yang berkuasa untuk

dijadikan tunggangan otoritarianisme dalam memberangus pihak-pihak yang pro demokrasi. Penetapan indikator perbuatan permulaan pelaksanaan tindak pidana makar sangatlah penting di berbagai macam bentuk tindak pidana makar, melalui alat ukur secara umum seperti telah terpenuhinya kualifikasi tindakan tersebut dilakukan secara Terorganisir, Sistematis dan Masif.

B. Saran

Berdasarkan simpulan diatas maka dalam hal ini penulis dapat memberikan saran bahwasanya :

1. Salah satu faktor dari adanya tindak pidana makar, dikarenakan adanya ketidakpuasan warga negara di dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal demikian terjadi di dalam proses demokrasi, warga negara turut aktif berpartisipasi dalam proses berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, warga negara bebas dalam mengemukakan pemikiran maupun pendapat. Terlepas dari adanya permasalahan-permasalahan di setiap pemerintahan yang sedang berlangsung, warga negara seharusnya tetap memperhatikan tertib hukum yang berlaku di suatu negara dalam menyampaikan aspirasi maupun pendapatnya. Dengan demikian proses demokrasi yang berlangsung dapat berjalan dengan baik dan warga negara pun tetap dapat menyampaikan aspirasinya yang kemudian diakomodir oleh pemerintah.
2. Perlu rumusan norma baru tentang makar dimasa yang akan datang dengan mencantumkan kriteria makar yaitu sebagai perbuatan permulaan pelaksanaan yang mencakup kriteria terorganisir, sistematis, masif dan serius. Berdasarkan analisis penulis, pemerintah dan DPR diharapkan mampu mengkorelasikan dan menyesuaikan dengan prinsip-prinsip negara hukum dan demokrasi dalam merumuskan pengaturan tindak pidana

makar di Indonesia. Hal ini bertujuan untuk menciptakan kebijakan yang efektif bagi warga negara maupun bagi pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Hartanto, Pius dan M. Dahlan Al barry, 1994, *Kamus Ilmiah Populer*, Arkola, Surabaya.
- Adji, Indriyanto Seno, 2009, *Humanisme dan Pembaruan penegakan Hukum*, Kompas, Jakarta.
- Anshari, 2011, *Delik Terhadap Kemanan Negara (Makar) di Indonesia (Studi Analisis Yuridis Normatif Pada Studi Kasus Sultan Abdul Hamid II*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jilid 48, No. 3.
- Arief, Barda Nawawi, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Arief, Barda Nawawi, 2008, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly, 2006, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta.
- Bemmelen, M. Van, 1987, *Hukum Pidana I Hukum Material Bagian Umum*, Binacipta, Bandung.
- Efendi, A'an, et. al., 2017, *Teori Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- Effendi, Erdianto, 2015, *Penanggulangan Separatisme dengan Menggunakan Hukum Pidana*, Genta Publishing, Pekanbaru.
- Farid, HA. Zainal Abidin, 2007, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Gultom, Samuel, 2003, *Mengadili Korban Praktek Pembetulan Terhadap Kekerasan Negara*, Elsam, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 2001, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rinneka Cipta, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 2016, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lamintang, P.A.F, 1987, *Delik-elik Khusus*, CV. Sinar Baru, Bandung.
- Loqman, Loebby, 1990 *Delik Politik di Indonesia*, Ind-Hill-Co, Jakarta.
- Mahmud, Peter, 2010, *Penelitian Hukum Edisi Pertama Cetakan keenam*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Prakoso, Djoko, 1986, *Tindak Pidana Makar Menurut KUHP*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Priyatno, Dwidja, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Rasyad, Aslim, 2005, *Metode Ilmiah; Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI Press, Pekanbaru.
- Rato, Dominikus, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif, suatu tinjauan singkat*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2007, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Solahudin, 2001, *NII sampai II, Salafy Jihadisme di Indonesia*, Komunitas Bambu, Jakarta.
- Sulistia, Teguh dan Aria Zurnetti, 2011, *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Zainuddin, Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Jurnal/Skripsi/Kamus

- Abdul Hakim Garuda Nusantara, *"Menjelajah Konsepsi Pidana Politik Orde Baru"* Makalah dalam Pidana Politik Seri Diskusi Hukum & Politik", Jakarta: YLBHI, 1995, hlm. 19.
- Abdurisfa Adzan Trahjurendra, 2014 *Politik Hukum Pengaturan Tindak Pidana Makar di Indonesia, Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Brawjaya, hlm. 9.
- John N. Gallo, 1998, Effective law enforcement techniques for reducing crime, *West Law, Journal of Criminal Law and Criminology*, United States of America.
- Rusli Muhammad, 1999, "Agenda Reformasi Sistem Peradilan Pidana", *Jurnal Ius Quia Lustum*, No. 11 Vol. 6, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta.

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1946 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3789.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.

D. Website

- <http://menitriau.com/baca/berita/2868/Pe-nerapan-Pasal-pasal-Makar-dalam-Sejarah-Indonesia-dan-Rekomendasi-Penentuan-Kriteria-Perbuatan-Permulaan-dalam-Delik-Makar>, diakses, tanggal 20 Oktober 2020.
- <http://www.kbbi.kemendikbud.go.id>, diakses pada tanggal 7 Juli 2019.
- <https://amp.kompas.com/nasional/read/2019/12/30/06054761/kaleidoskop-2019-6-penentang-jokowi-yang-terlibat-makar-hingga-berujung>, diakses, tanggal 18 November 2020.
- <https://cekfakta.tempo.co/fakta/281/fakta-atau-hoaks-benarkah-polisi-bebaskan-remaja-tionghoa-yang-ancam-tembak-jokowi-karena-etnisnya>, diakses, tanggal, 3 Juli 2019.
- <https://m.liputan6.com/news/read/4168904/mereka-yang-terjerat-kasus-dugaan-makar-selama-pemerintahan-jokowi>, diakses, tanggal 18 November 2020.
- <https://news.detik.com/berita/d-4548298/ahli-apresiasi-polisi-cepat-tangkap-pengancam-penggal-kepala-jokowi>, diakses, tanggal, 17 Mei 2019.
- <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190515062906-12-394932/kejati-dki-jelaskan-nasib-rjt-anak-penghina-jokowi>, diakses, tanggal, 3 Juli 2019.
- <https://www.liputan6.com/news/read/2668822/alasan-polri-tangkap-11-tersangka-makar-jelang-demo-212>, diakses, tanggal, 3 Juli 2019.